



**SALINAN**

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan terhadap retribusi daerah.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.

## Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Insentif

## Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana yang melaksanakan pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh BPPRD.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah.

#### Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja tertentu suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja tertentu pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Target Kinerja tertentu pemungutan Pajak dan Retribusi kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Triwulan I : minimum 15% (lima belas perseratus)
  - b. Sampai dengan Triwulan II : minimum 40% (empat puluh perseratus)
  - c. Sampai dengan Triwulan III : minimum 60% (enam puluh perseratus)
  - d. Sampai dengan Triwulan IV: minimum 100% (seratus perseratus).
- (7) Target Kinerja tertentu pemungutan Pajak khusus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Triwulan I : minimum 15% (lima belas perseratus)

- b. Sampai dengan Triwulan II : minimum 60% (enam puluh perseratus)
- c. Sampai dengan Triwulan III : minimum 85% (delapan puluh lima perseratus)
- d. Sampai dengan Triwulan IV: minimum 100% (seratus perseratus).

Bagian Kedua  
Sumber Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
  - a. Pajak Daerah, meliputi:
    - 1. Pajak Hotel;
    - 2. Pajak Restoran;
    - 3. Pajak Hiburan;
    - 4. Pajak Reklame;
    - 5. Pajak Parkir;
    - 6. Pajak Penerangan Jalan;
    - 7. Pajak Air Tanah;
    - 8. Pajak Sarang Burung Walet;
    - 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
    - 10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    - 11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
  - b. Retribusi Daerah, meliputi :
    - 1. Retribusi Jasa Umum;
    - 2. Retribusi Jasa Usaha;
    - 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
- a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - d. diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

#### Bagian Keempat Besaran Pemberian Insentif

#### Pasal 8

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala BPPRD menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai yaitu :
  - a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian:
    1. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
    2. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
    3. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
    4. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
    5. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
    6. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
    7. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
    8. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
    9. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    10. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
    11. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  - b. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian :
    1. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan Pajak Hotel;

2. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Restoran;
  3. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  4. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Reklame;
  5. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  6. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Parkir;
  7. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  8. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
  9. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  10. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  11. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai yaitu belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah dengan rincian :
- a. belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Jasa Umum;
  - b. belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Jasa Usaha;
  - c. belanja Insentif bagi ASN atas Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 15 Maret 2021

**BUPATI BATU BARA**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 16 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal kabupaten harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi BPPRD yang mencapai kinerja tertentu.

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi, BPPRD dalam melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi perlu dibantu oleh pihak lain diluar BPPRD. Oleh karena itu maka pihak lain tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pemungutan Pajak oleh BPPRD, sehingga dalam Peraturan Bupati ini diatur pula mengenai pembayaran Insentif kepada pihak lain tersebut.

Dengan demikian, pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPPRD, semangat kerja Pejabat atau Pegawai BPPRD, Pendapatan Daerah, dan Pelayanan kepada Masyarakat. Pemberian insentif diharapkan agar Pejabat dan Pegawai BPPRD dapat bekerja jujur, bersih dan bertanggungjawab.

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga lainnya” adalah tenaga yang mendapat penugasan dari BPPRD untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh perhitungan target kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kecuali PBB-P2 yang ditetapkan tertentu:

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara ditetapkan penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk:
  - a. Sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
  - b. Sampai dengan Triwulan II: 40% (empat puluh perseratus)
  - c. Sampai dengan Triwulan III: 60% (enam puluh perseratus)
  - d. Sampai dengan Triwulan IV: 100% (seratus perseratus)
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 60% (enam puluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 60% (enam puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 60% (enam puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Ayat (7)

Contoh perhitungan target kinerja Pemungutan Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan yang ditetapkan tertentu:

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara ditetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan, untuk:

- a. Sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
  - b. Sampai dengan Triwulan II: 60% (enam puluh perseratus)
  - c. Sampai dengan Triwulan III: 85% (delapan puluh lima perseratus)
  - d. Sampai dengan Triwulan IV: 100% (seratus perseratus)
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
  3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
  4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 60% (enam puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
  5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 60% (enam puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
  6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 85% (delapan puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
  7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 85% (delapan puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
  8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
  9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 85% (delapan puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tunjangan yang melekat” adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 47**